



P E N E T A P A N

No. 9/PDT.P/2017/PN.PKY

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ny. NURU, lahir di Saluraiya, tanggal 11 Januari 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Saluraiya, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN PULINDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 14/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tanggal 20 Maret 2017;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 20 Maret 2017 dibawah register nomor : 9/Pdt.P/2017/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang dilahirkan di Saluraiya tanggal 11 Januari 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak sekolah,



alamat Dusun Saluraiya, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, sesuai KTP No. 76010251001840004 atas nama NURU dengan KK No. 7601021005110018 atas suami Pemohon/kepala keluarga bernama DIPA identitas mana dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris satu-satunya (anak tunggal tanpa saudara) dari orang tua ayah bernama GOYA (alm) dan ibu bernama SARA (alm), pernikahan mana telah dilangsungkan di Gereja Keselamatan Korp Bambaapu oleh yang meneguhkan pernikahannya (setingkat Pendeta) Kapten ELFAN YAGO, disaksikan bapak MEI pada tanggal 5 Februari 1994;
3. Bahwa ibu Pemohon bernama SARA telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2016 di Dusun Saluraiya disebabkan sakit (keterangan dokter terlampir);
4. Bahwa pada saat meninggal dunia ibu Pemohon SARA masih berstatus sebagai karyawan pada PT. Pasangkayu dan oleh karenanya untuk mengklaim Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Pensiun dari PT. BPJS Ketenagakerjaan posisi Pemohon sebagai ahli waris haruslah pernikahan orang tua Pemohon disahkan terlebih dahulu sebagai perkawinan yang sah menurut hukum;
5. Bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak PT. BPJS Ketenagakerjaan di Pasangkayu maka disarankan untuk melakukan pengesahan pernikahan kedua orang tua Pemohon yaitu GOYA dan SARA melalui penetapan/pengesahan pernikahan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu;
6. Bahwa permohonan ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka sepatutnya/sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan GOYA dengan SARA yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1994 di Bambaapu, Kab. Mamuju Utara;
3. Menyatakan Pemohon adalah anak sah dan selaku ahli waris dari kedua orang tua Pemohon ayah bernama GOYA dan ibu bernama SARA;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju Utara;
5. Mengenai biaya yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7601025101840004, tertanggal 13 Desember 2012, diberi tanda ..... P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DIPA dengan No. 7601021005110018, tertanggal 02 Maret 2017, diberi tanda ... P.2;
3. Asli Surat Keterangan No. 074/HR/PSKY/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, diberi tanda ..... P.3;



4. Foto copy Surat Keterangan No. 09/XI/2016/DD, tertanggal 05 November 2016, diberi tanda ..... P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 464.3/002/III/2017/DG, tertanggal 01 Maret 2017, diberi tanda ..... P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 04/PLK/PSK/SKMT/III/2016, tertanggal 22 Maret 2016, diberi tanda ..... P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 470/194/XI/2015/DG, tertanggal 10 November 2015, diberi tanda ..... P.7;
8. Foto copy Surat Nikah atas nama GOYA dan SARA, tertanggal 05 Februari 1994, diberi tanda ..... P.8;
9. Asli Surat Keterangan No. 074/HR/PSKY/III/2017, tertanggal 23 Maret 2017, diberi tanda ..... P.9;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut selain yang asli, telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan foto copynya yang disahkan dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAYA;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pakava, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara dan menjabat sejak tahun 2003 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga, dimana kakek Pemohon bernama GURI BENGO bersaudara kandung dengan kakek saksi bernama REVA;
- Bahwa ayah Pemohon bernama GOYA sedangkan ibu Pemohon bernama SARA dan kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu sedangkan bapak Pemohon meninggal dunia  $\pm$  20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya GOYA bekerja sebagai petani, sedangkan SARA beberapa tahun terakhir hingga ia meninggal dunia bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit, PT. Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengklaim jaminan kematian ibu Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon menikah di Gereja yang terletak di Bamba Apu namun saksi sudah lupa waktu pernikahannya;
- Bahwa pemberkatan nikah kedua orang tua Pemohon dilakukan oleh Pendeta Kapten ELFAN YAGO dan saksi mengetahuinya karena saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa GOYA dan SARA memiliki beberapa orang anak kandung namun saksi tidak tahu jumlahnya dan semuanya telah meninggal dunia kecuali Pemohon;
- Bahwa GOYA dan SARA tidak meninggalkan harta warisan untuk Pemohon dan GOYA tidak memiliki istri lain selain SARA;
- Bahwa orang tua GOYA bernama SUWO dan NUDA sedangkan orang tua SARA bernama GURI BENGU dan NAYO;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama DIPA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun mereka telah bercerai dan saat ini Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah pamannya bernama MEI;
- Bahwa didalam bukti surat P.4 tercantum bahwa SARA adalah warga Desa Pakava namun surat kematian SARA dalam bukti surat P.5 diterbitkan oleh Desa Gunung Sari, disebabkan karena Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Sari dahulunya merupakan bagian dari Desa Pakava yang telah mengalami pemekaran;

2. Saksi MEI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga, dimana ibu Pemohon bersaudara kandung dengan saksi;
- Bahwa ayah Pemohon bernama GOYA sedangkan ibu Pemohon bernama SARA dan kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia  $\pm$  1 (satu) tahun yang lalu sedangkan bapak Pemohon meninggal dunia  $\pm$  20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya GOYA bekerja sebagai petani, sedangkan SARA beberapa tahun terakhir hingga ia meninggal dunia bekerja sebagai karyawan perusahaan perkebunan sawit, PT. Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut sebagai salah satu syarat untuk mengklaim jaminan kematian ibu Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon menikah pada tahun 1994 di Gereja yang terletak di Bamba Apu namun saksi sudah lupa tanggal dan bulan pernikahannya;
- Bahwa pemberkatan nikah kedua orang tua Pemohon dilakukan oleh Pendeta Kapten ELFAN YAGO dan saksi mengetahuinya karena saksi bersama seseorang yang bernama YADI adalah saksi dari pernikahan tersebut;
- Bahwa GOYA dan SARA memiliki 3 (tiga) orang anak kandung termasuk Pemohon dan 2 (dua) diantaranya telah meninggal dunia pada saat masih bayi;



- Bahwa GOYA dan SARA tidak meninggalkan harta warisan untuk Pemohon;
- Bahwa orang tua GOYA bernama SUWO dan NUDA sedangkan orang tua SARA yang juga orang tua saksi bernama GURI BENGO dan NAYO;
- Bahwa GOYA memiliki saudara kandung bernama SIANG dan RIA sedangkan SARA memiliki saudara kandung bernama YASAK, REVU, INA dan IMU, termasuk saksi dan semuanya telah meninggal dunia kecuali saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki suami bernama DIPA dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama RIRIN dan CITRA namun mereka telah bercerai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan sejak itu juga Pemohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa istri saksi bernama SAHARIA dan kami memiliki seorang anak bernama RAFI;
- Bahwa salah satu tanda-tangan yang tercantun dalam bukti surat P.8 tersebut adalah tanda-tangan saksi;

3. Saksi HELDI FIFIN YANTI;

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pasangkayu pada bagian personalia/HRD dan bekerja sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon juga adalah karyawan PT. Pasangkayu dan bekerja sebagai pekerja rawat sejak tanggal 01 April 2014 hingga saat ini;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama SARA adalah juga karyawan PT. Pasangkayu namun yang bersangkutan telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu Pemohon tersebut juga bekerja sebagai pekerja rawat sejak tanggal 01 April 2012 s/d tanggal 19 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena hendak mengesahkan perkawinan kedua orang tua Pemohon sebagai salah





satu syarat untuk mengklaim jaminan kematian ibu Pemohon yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa ayah Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Nikah dari pihak Gereja, kedua orang tua Pemohon menikah di Bamba Apu pada tanggal 05 Oktober 1994 namun pernikahan tersebut belum tercatat di kantor catatan sipil;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan pendampingan terhadap Pemohon dalam mengurus pengklaiman jaminan kematian ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim dipersidangan telah hadir saksi dari BPJS Ketenagakerjaan Kab. Mamuju Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EKI TRI ADITYAWAN;

- Bahwa saksi adalah Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon pernah datang ke kantor saksi untuk mengurus klaim jaminan kematian ibu Pemohon yang pernah bekerja di PT. Pasangkayu;
- Bahwa benar ibu Pemohon terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa ibu Pemohon berhak mendapatkan jaminan kematian yang terdiri dari santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala selama 2 (dua) tahun yang besarnya telah ditentukan





dalam Peraturan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- Bahwa selain itu ibu Pemohon juga berhak mendapatkan uang duka dan penghargaan masa kerja namun hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak perusahaan tempat ibu Pemohon bekerja;
- Bahwa hingga saat ini pembayaran klaim jaminan kematian ibu Pemohon belum bisa dilakukan karena terdapat syarat administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh Pemohon yakni Akta Perkawinan dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa akta perkawinan tersebut wajib dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa akta perkawinan tersebut tidak dapat diganti dengan akta kelahiran Pemohon yang nama orang tuanya hanya mencantumkan nama ibu Pemohon saja;
- Bahwa saksi sudah pernah mengusulkan pembayaran klaim tersebut tanpa disertai akta perkawinan namun ditolak oleh kantor Cabang BPJS yang ada di Kota Makassar;

2. Saksi ALDIN MUNTIR;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Outsourcing BPJS Ketenagakerjaan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke kantor saksi untuk mengurus klaim jaminan kematian ibu Pemohon yang pernah bekerja di PT. Pasangkayu;
- Bahwa pembayaran klaim jaminan kematian ibu Pemohon tersebut belum bisa dilakukan karena terdapat syarat administrasi yang belum dapat dipenuhi oleh Pemohon yakni Akta Perkawinan dari kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa pembayaran klaim tersebut sudah pernah diusulkan tanpa disertai akta perkawinan namun ditolak oleh kantor Cabang BPJS Kota Makassar;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar perkawinan kedua orang tua Pemohon yang telah meninggal dunia dapat ditetapkan oleh Pengadilan untuk diterbitkan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.9 serta 3 (tiga) orang saksi bernama saksi JAYA, MEI dan HELDI FIFIN YANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Saluraya, Desa Gunung Sari, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, sehingga telah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon khususnya saksi JAYA dan MEI dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-istri bernama GOYA dan SARA, pasangan mana hingga keduanya meninggal dunia, tidak mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa saksi JAYA yang hadir dalam acara pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut serta saksi MEI yang menjadi salah satu saksi pernikahan, menerangkan bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon di lakukan secara agama Kristen oleh Pendeta Kapten ELFAN YAGO bertempat di Desa Bamba Apu, dimana keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.8 berupa Surat Nikah dari



Gereja Bala Keselamatan Korps Bamba Apu yang mencantumkan bahwa peneguhan nikah orang tua Pemohon dilakukan oleh Pendeta Kapten ELFAN YAGO di Bamba Apu pada tanggal 05 Februari 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orang tua Pemohon telah melewati tenggang waktu pelaporan menurut hukum sejak perkawinannya maka pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon hanya dapat dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu dikemukakan hal-hal berikut :

Menimbang, bahwa tercatat-tidaknya suatu perkawinan memiliki akibat hukum yang berbeda, dimana anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk pula ibu dan anak tersebut tidak memiliki hak atas warisan sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang dicatatkan memiliki hubungan perdata terhadap kedua orang tuanya dan keluarga orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hingga ibu Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon masih terdaftar sebagai karyawan PT. Pasangkayu dan untuk mengklaim jaminan kematian ibu Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Akta Perkawinan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5, P.6 dan P.9 serta keterangan saksi HELDI FIFIN YANTI, dapat diketahui bahwa ibu Pemohon benar terdaftar sebagai karyawan PT. Pasangkayu sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 19



Oktober 2015 demikian pula ibu Pemohon terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu Pemohon adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhak mendapatkan jaminan kematian berupa santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala selama 2 (dua) tahun namun pembayaran klaim tersebut belum dapat dilakukan karena Pemohon tidak memiliki Akta Perkawinan orang tuanya yang menjadi salah satu syarat administrasi pengklaiman tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hubungan hukum perdata antara anak dan orang tua, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan ini meskipun menurut hukum seharusnya diajukan oleh pihak-pihak yang mengalami peristiwa penting in casu orang tua Pemohon ataupun oleh pihak lain termasuk Pemohon dengan kuasa orang tua Pemohon, namun dengan melihat kepentingan ibu Pemohon yang juga menghendaknya sebagai pihak yang mendapatkan jaminan kematian maka Pemohon sebagai anak yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya cukup beralasan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon, dengan melihat status Pemohon sebagai anak dari seorang ibu (karena perkawinan orang tuanya belum dicatatkan) menurut Pengadilan, tanpa pengesahan perkawinan orang tuanya pun, Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dengan segala hak yang ada dalam hubungan tersebut, sedangkan terkait hubungan perdata yang tercipta antara Pemohon dengan ayah Pemohon jika pengesahan perkawinan tersebut dilakukan, yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan pihak lain, menurut Pengadilan Pemohon tidaklah serta merta akan mendapatkan hak-hak atas hubungan perdata tersebut jika



tidak disertai dengan pengesahan maupun pengakuan ayahnya terhadap Pemohon yang dalam perkara aquo tidak mungkin terjadi lagi sebab ayah Pemohon dan saudara-saudaranya telah meninggal dunia dan pula tidak meninggalkan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terhadap pengesahan perkawinan orang tuanya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian, terhadap permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, meskipun dipersidangan terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya yang masih hidup dari pasangan GOYA dan SARA, akan tetapi menurut Pengadilan permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan karena telah melampaui batas kewenangan perkara permohonan (Vide Putusan MA-RI No. 130 K/Sep/1957 tanggal 05 November 1957) dan dikabulkannya pengesahan perkawinan orang tua Pemohon tersebut semata-mata untuk memenuhi syarat administrasi pengklaiman jaminan kematian ibu Pemohon sedangkan terkait pihak yang berhak atas klaim tersebut tetap tunduk pada ketentuan hukum Ketenagakerjaan dan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 05 Februari 1994 bertempat di Bamba Apu, Kabupaten Mamuju Utara telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara GOYA (lahir di Petunggu, 25 Desember 1945)



sebagai suami dan SARA (lahir di Saluraya, 01 Februari 1962)  
sebagai istri (orang tua Pemohon);

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan orang tua Pemohon dalam buku register atau daftar yang sedang berjalan guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 04 APRIL 2017 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,  
Ttd

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.

Hakim,  
Ttd

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
- Biaya ATK	Rp.	80.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp. 196.000,-

*Terbilang (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)*

Salinan sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU  
PANITERA